

PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN IBTIDAIYAH KOTA BUKITTINGGI

Ishak Azis¹

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang ketercapaian Standar Nasional Pendidikan di Kota Bukittinggi. Jenis penelitian adalah penelitian Evaluasi Program, dilakukan dengan mendapatkan data primer dari sampel dengan cara pengisian angket dan instrumen. Sampel penelitian adalah seluruh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) se Kota Bukittinggi, guru senior dari masing-masing sekolah, serta sebanyak 44 orang siswa kelas enam (VI). Teknik analisis data menggunakan persentase yang dikembangkan oleh Sujana (2007). Hasil yang diperoleh adalah analisis SNP pada Tingkat SD di Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori Baik Sekali, 1) Standar Isi Tingkat SD di Kota Bukittinggi Sangat Baik. 2) Hasil diperoleh untuk standar proses Sangat Baik, 3) Hasil standar kelulusan siswa Baik, namun ada 2 SD kategori sedang, 4) Skor rata-rata yang diperoleh pada standar PTK termasuk kategori Baik Sekali, 5) hasil temuan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan di kota Bukittinggi khususnya pada tingkat Sekolah Dasar dalam kategori baik, 6) Standar bidang pengelolaan termasuk dalam kategori sangat baik, 7) standar pembiayaan telah mencukupi/dipenuhi oleh pemerintah Kota Bukittinggi, 8) Standar Penilaian untuk sekolah Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Bukittinggi termasuk berhasil.

Kata Kunci: Standar Nasional Pendidikan, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan direvisi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. Peluang tersebut disikapi oleh pemerintah Kota Bukittinggi dengan cara membangun fasilitas kota di berbagai bidang demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan. Di bidang pendidikan sesuai dengan slogan yang didengungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan daya saing bangsa, maka telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: (1) pembangunan sarana dan prasarana sekolah, (2) pengangkatan guru untuk berbagai bidang studi dan keahlian, (3) pelatihan dan penataran bagi guru serta tenaga

¹ Ishak Aziz adalah Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang (FIK – UNP)

administrasi di sekolah maupun di kantor dinas pendidikan, (4) Pendidikan lanjutan bagi guru tamatan Diploma ke jenjang S1 dan sebagian guru tamatan S1 ke S2, (5) Persiapan sertifikasi guru sesuai dengan bidang keahliannya. Agar kesempatan yang terbuka ini dapat diperoleh maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1, Ayat 17 dikemukakan tentang *Standar Nasional Pendidikan* yakni kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Selanjutnya sebagai petunjuk teknis dari UU No. 20 Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005 lahir Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Sehubungan dengan itu maka setiap daerah seharusnya telah melaksanakan dan menerapkan Standar Pendidikan Nasional tersebut di sekolah, bagaimana jalannya pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan itu perlu di evaluasi dan dipetakan untuk dapat mengetahui berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Pada akhirnya hasil evaluasi memberikan masukan pada pemerintah Kota Bukittinggi untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam bidang pendidikan sebagai usaha peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia di masa depan. Dengan diberlakukannya kurikulum Tahun 2013 untuk Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah, maka pada Tahun 2013 pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan Permendiknas menyangkut Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standard Kompetensi Lulusan, Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standard Isi, Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standard Proses dan yang lainnya, namun urgensi dari Permendikbud tersebut tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehubungan dengan itu maka pemetaan Standar Nasional Pendidikan ini nantinya akan mengacu pada PP No 32 Tahun 2013 dan beberapa Permendikbud Tahun 2013 tentang perubahan Permendiknas tahun 2006 dan 2007 Tentang beberapa Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan bangsa, oleh sebab itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pengayom dan pengubah kehidupan suatu masyarakat yang lebih baik dan membimbing masyarakat kepada hal-hal yang baru, yang merupakan fungsi dari pendidikan itu sendiri. Sebagai tiang utama,

perlu harus dibangun dengan fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 mengisyaratkan hal itu agar bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Pendidikan butuh biaya, kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan masih rendah, namun kita harus tahu bahwa lembaga lembaga pendidikan juga bukanlah panti amal yang mampu membiayai pendidikan masyarakat secara merata. Pembiayaan sektor pendidikan sebesar 20 % yang dinyatakan dalam UUD 1945 dan harus diimplementasikan melalui Undang Undang No 20 tahun 2003, Kepres No 3 tahun 2003 tentang tunjangan pendidikan serta Undang Undang tentang Guru dan Dosen mengisyaratkan bahwa ada keseriusan pemerintah untuk membenahi pendidikan. Saat ini *Human Development Index* Indonesia yang salah satu indikatornya adalah pendidikan, menempatkan Indonesia di peringkat 107 dari 180 negara, tahun 2003 Indonesia berada pada peringkat 113. Oleh karena itu dituntut keseriusan dari para tenaga pendidik, guru, dosen dan lainnya untuk meningkatkan kinerja dalam proses pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas Sumberdaya Manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan, hal ini sudah harus dipikirkan oleh orang tua sebelum bayi dilahirkan karena perkembangan otak adalah semasa bayi balita, otak adalah modal utama untuk memasuki arena pendidikan, dengan kualitas otak yang baik diharapkan keberhasilan dalam pendidikan akan lebih baik. Sehingga secara makro bayi yang sehat merupakan *endowment* penting pembentukan manusia secara fisik utuh dan berkualitas. (Elfindri 2001).

Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah tenaga pendidik, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu; kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial (PP RI No: 19 Tahun 2005 pasal 28). Berdasarkan kompetensi tersebut di atas diharapkan akan menghasilkan insan Indonesia yang cerdas koreprehensif dan kompetitif. Maksudnya cerdas spritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetik dan estetis (RPJPN 2005 - 2025). Oleh sebab itu pendidikan adalah investasi modal manusia yang dilakukan rumah tangga untuk anggota keluarganya agar memperoleh keuntungan berupa pendapatan dari hasil suatu pekerjaan dikemudian hari, inilah salah dari perspektif perencanaan. Teori *Human Capital* yang menyebutkan bahwa investasi sumberdaya manusia dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia (Suryadi, 1991). Selanjutnya studi studi yang dilakukan *Theodore Schultz* (1961) dan *Denison* (1962) juga menyimpulkan bahwa pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Profesor *Frederick Harbison* menyatakan bahwa Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusialah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam, membangun berbagai organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional (*Todaro*, 2000). Dalam membangun sumberdaya manusia melalui pendidikan, guru berperan penting sebagai penentu proses pembentukan kualitas, disatu sisi guru diberi kewajiban mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah disusun dan direncanakan, kewajiban ini harus menjadi tanggung jawab yang teruji bagi seorang guru. Dedikasi yang tinggi dari seorang guru memang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi perubahan besar telah terjadi dengan beralihnya tanggung jawab pendidikan dari orang tua kepada sekolah, karena kesibukan bekerja orang tua menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Tak mengherankan jika orang tua memilih sekolah yang dinilainya baik dan berkualitas. (Lutan,1991).

Standar Nasional Pendidikan adalah suatu tingkat kesamaan dengan taraf tertentu dari pelaksanaan sistim pendidikan secara nasional. Dalam PP No. 32 Tahun 2013 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang sistim pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemendikbud, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga pelaksana pendidikan harus melaksanakan sistim pendidikan berdasarkan kriteria minimal tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada siswanya. Karena yang dikenai kriteria standarisasi itu adalah sistim pendidikan, maka item atau bidang yang distandarisasi meliputi 8 standar yaitu: a). Standar Isi, b). Standar Proses, c). Standar Kompetensi Lulusan, d). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e). Standar Sarana dan Prasarana, f). Standar Pengelolaan, g). Standar Pembiayaan, h). Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun

2006, yang kemudian dengan adanya kurikulum 2013 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 64 tahun 2013 bahwa Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Demikian juga untuk standar proses, di mana salah satu standar yang harus dipenuhi oleh suatu satuan pendidikan. Standar Proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan SD untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dalam Permendikbud No 65 Tahun 2013 diterangkan bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses yang dikembangkan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan

dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Guru merupakan aktor paling utama disekolah dalam merubah tingkah laku peserta didik, sebagaimana dijelaskan oleh Danim (2002) Sebagai salah satu komponen tenaga kependidikan, guru memegang fungsi dan mengemban tanggung jawab yang paling besar dalam proses pembelajaran dikelas dan diluar kelas, termasuk pelaksanaan tugas bimbingan penyuluhan dan bimbingan karir bagi mereka. Sehubungan dengan itu diperlukan guru-guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang digelutinya.

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kualifikasi Akademik, untuk dapat menjadi seorang guru pada Sekolah Dasar atau MI. Sebagaimana dijelaskan Kemendiknas (2008) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan Kompetensi Guru bahwa guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kompetensi Guru Kemendiknas (2008) dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi guru dijelaskan bahwa untuk dapat mengajar pada Sekolah Dasar seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut : 1) Kompetensi Pedagogik, dimana guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, emosional, sosial budaya dan lainnya. Menguasai teori belajar, mampu mengembangkan kurikulum bidang studinya, memanfaatkan teknologi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, mampu melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar, memanfaatkan hasil belajar untuk kepentingan pembelajaran dan dapat melakukan tindakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2) Kompetensi Kepribadian, guru

harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, jujur, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, percaya diri dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 3) Kompetensi Sosial, dimana guru harus bertindak objektif, tidak diskriminatif, berkomunikasi dengan baik, empati dan santun sesama guru dan masyarakat, mampu beradaptasi ditempat tugas dengan baik. 4) Kompetensi Profesi, dimana guru harus menguasai materi, struktur dan konsep keilmuan bidang yang diampu, menguasai standar kompetensi mata pelajaran, mampu mengembangkan materi pelajaran dan profesi serta dapat menggunakan teknologi informasi untuk pengembangan diri. Sementara itu untuk Kepala Sekolah maka standar yang harus dipenuhinya adalah sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dalam Kemdiknas (2008) dijelaskan :

Kualifikasi Umum, 1). Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan. 2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. 3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolahnya. 4)Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kualifikasi Khusus, 1) Berstatus sebagai guru SD/MI. 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI. 3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. Kompetensi, Kompetensi seorang kepala sekolah dapat diukur dari beberapa dimensi yang meliputi : 1) Dimensi Kepribadian, dimana seorang kepala sekolah harus memiliki akhlak yang mulia, integritas yang baik, keinginan yang kuat, memiliki bakat dan minat dalam memimpin, bersifat terbuka dan mampu mengendalikan diri dalam kepemimpinannya. 2) Dimensi Manejerial, dimana seorang kepala sekolah harus mampu menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi, memimpin sekolah, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, mengelola guru dan staf, mengelola keuangan, mengembangkan kurikulum, memanfaatkan kemajuan teknologi dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sekolah. 3) Dimensi Kewirausahaan, dimana seorang kepala sekolah harus mampu menciptakan inovasi yang berguna untuk pengembangan sekolah dan mau bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah. 4) Dimensi Kewirausahaan, dimana seorang

kepala sekolah harus mampu merencanakan program supervisi untuk profesionalisme guru, melaksanakan program supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut. Dimensi Sosial, dimana seorang kepala sekolah harus mampu bekerjasama dengan pihak lain demi kemajuan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepakaan sosial terhadap orang lain.

Selanjutnya standar nasional pendidikan sarana prasarana, Bafadal (2003) menjelaskan bahwa Sekolah Dasar di Indonesia pada umumnya sekolah konvensional yang serba sederhana, dalam kesederhanaan itu Sekolah Dasar tidak memiliki banyak sarana pendidikan. Berikutnya pendapat yang sama menjelaskan fasilitas ruang pada sekolah dasar dapat dikelompokkan menjadi ruang belajar, ruang kantor, dan fasilitas pelayanan lainnya serta perumahan. Secara rinci adalah sebagai berikut : 1) Ruang kelas, 2) Ruang Laboratorium, 3) Ruang Perpustakaan, 4) Ruang UKS/BP, 5) Ruang Serbaguna, 6) Ruang Kepala Sekolah/ Administrasi, 7) Ruang Guru, 8) Gudang, 9) Kamar Mandi/WC siswa, 10) Kamar Mandi/WC guru, 11) Kantin, 12) Bangsal Kendaraan, 13) Ruang Ibadah, 14) Ruang Penjaga, 15) Lapangan bermain, 16) Pagar halaman dan Kebun, 17) Fasilitas air bersih, 18) Fasilitas penerangan dan listrik, serta 19) Rumah Kepala Sekolah. Sunardjo, (2010) mensyaratkan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh sekolah harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, beberapa spesifikasi yang penting adalah : 1) Sekolah memenuhi standar terkait dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, persyaratan sistim ventilasi dan sebagainya. 2) Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dan rombongan belajar. dan 3) Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku-buku pendukung pembelajaran. Pada Standar Nasional pendidikan pengelolaan, spesifikasinya adalah pada manajemen sekolah, dimana sekolah harus menetapkan visi dan misi sekolah serta pengembangannya dengan langkah kerja yang jelas menjalankan misi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Tilaar (2000) menjelaskan bahwa didalam pengelolaan sistim pendidikan diperlukan berbagai penguasaan ilmu dan keterampilan oleh pengelola atau kepala sekolah. Ilmu pendukung dalam pengelolaan sistim pendidikan adalah : 1) Perencanaan, yaitu perencanaan sekolah dan perencanaan daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah, 2) Pengorganisasian, yaitu pengetahuan

pengelola sekolah dengan teori-teori organisasi, bentuk-bentuk dan mekanisme kerja masing-masing organisasi, 3) Aktualisasi, yaitu tentang konsep manajemen, teori mobilitas sumberdaya yang tersedia untuk mewujudkan suatu rencana kerja, 4) Pengawasan, yaitu pengetahuan berbagai bentuk pengawasan untuk memilih yang sesuai dengan kondisi serta tingkat perkembangan sekolah, 5) Budget, yaitu pengetahuan mengenai penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, 6) Administrasi Pendidikan, yaitu pengetahuan tentang administrasi pendidikan sekolah yang efektif antara lain dengan menggunakan teknologi Informasi, 7) Monitoring dan pelaporan, yaitu pengembangan *Education Management Informartion System (EMIS)* dilingkungan sekolah, serta 8) Evaluasi, yaitu evaluasi perilaku dan kinerja dari seluruh kegiatan dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Dalam Permendiknas No 69 Tahun 2009 dijelaskan bahwa standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Standar penilaian, Kemendiknas (2008) dalam Permendiknas No. 20 Tahun 2007 dijelaskan beberapa faktor yang penting untuk diketahui dalam penilaian yaitu : 1) Pengertian Penilaian, 2) Prinsip-prinsip Penilaian, 3) Teknik dan Instrumen Penilaian, 4) Mekanisme dan Prosedur Penilaian, 5) Penilaian oleh Pendidik, 6) Penilaian oleh Satuan Pendidikan dan 7) Penilaian oleh Pemerintah. Bagi seorang pendidik, disamping harus memiliki kemampuan dalam penguasaan materi, penguasaan metodologi pembelajaran juga harus mampu melakukan penilaian dan evaluasi dari hasil belajar yang telah dilaksanakannya, baik untuk setiap pokok bahasan, maupun untuk keseluruhan materi pembelajaran pada bidang studi yang diampunya.

METODE

Tempat penelitian adalah di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah kota Bukittinggi dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari dimulai dari bulan Juni 2015. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh SD dan MI dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada


dalam wilayah pemerintahan Kota Bukittinggi, dari informasi data sementara, jumlah SD dan MI yang ada di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 68 sekolah. Sampel, teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik *sensus sampling*, atau dikenal juga dengan *total sampling* dimana semua populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian dari 68 sekolah yang hadir dan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SD dan MI yang ada di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 55 sekolah, sementara itu untuk guru senior berjumlah 54 guru, serta siswa kelas enam sebanyak 47 orang data ini dikonfrontil dengan daftar hadir sewaktu sosialisasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik Kuesioner, studi dokumentasi, Kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner yang dirancang dari indikator. Teknik analisis data digunakan formula presentase dari Sudijono (2007, 2000).

PEMBAHASAN

Jumlah Sekolah Dasar yang diperoleh dari Dinas Kota Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi ada sebanyak 68 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Namun yang datang pada saat mengedarkan instrumen dan sosialisasi Kepala Sekolah datang sebanyak 55 orang, guru senior sebanyak 46 orang dan siswa kelas enam (6) sebanyak 44 orang. Dalam memperoleh data penelitian peneliti melakukan pembedahan instrumen Standar Nasional Pendidikan yang telah divalidasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yaitu sebanyak 157 butir, maka butir instrumen untuk Kepala Sekolah sebanyak 126 butir. Sebanyak 67 butir lagi diberikan kepada guru-guru senior dan untuk siswa sebanyak 21 butir. Mengingat jumlah responden yang hadir tidak sama, maka data dari masing-masing responden tersebut diambil reratanya. Maksudnya bila informasi itu hanya ada pada Kepala Sekolah dan Guru Senior, maka butir yang dijawab hasilnya dibagi dua, demikian juga bila informasi itu berasal dari kepala sekolah dan siswa saja, maka butir yang sama akan dibagi dua. Untuk mendapatkan hasil secara umum dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sekolah yang disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), untuk kedelapan standar nasional pendidikan tersebut dapat dilihat berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2005, dimana rata-rata maksimal yang harus dicapai oleh sekolah, berdasarkan rata-rata yang diperoleh maka

dapat dibuatkan Kategorinya sebagai berikut : 4,1 – 5 = Baik Sekali, 3,1 – 4 = Baik, 2,1 – 3 = Sedang, 1,1 – 2 = Kurang, < 1 = Kurang Sekali.

Dari hasil analisis secara umum didapat gambaran bahwa Standar Nasional Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori Baik Sekali, dari 55 (lima Puluh Lima) Sekolah Dasar yang menjadi obyek penelitian di kota Bukittinggi 54 buah sekolah mendapatkan rata-rata pada rentangan empat koma satu (4,1) sampai lima atau 98%, hanya satu sekolah yang berada di bawah rentangan tersebut, yaitu rentangan tiga koma satu (3,1) sampai empat atau 2 %. Sementara itu untuk kategori Sedang, Kurang dan Kurang Sekali tidak ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2015 Baik Sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Grafik Series 1 dibawah ini.



Grafik 1. Gambaran Umum Hasil Analisis Untuk Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan hasil analisis yang diperoleh untuk *Standar Nasional Pendidikan Isi* dapat dijelaskan bahwa dari 55 buah sekolah yaitu sesuai dengan kedatangan Kepala Sekolah, maka hasilnya adalah sebanyak 54 sekolah termasuk dalam kategori Sangat Baik, Satu (1) sekolah berkategori Baik, sedangkan kategori lainnya yaitu Sedang, Kurang dan Kurang Sekali tidak ada. Dari 55 sekolah tersebut sebanyak sembilan (9) sekolah mendapat skor tertinggi yaitu 5, Berikutnya untuk skor 4,9 hanya satu sekolah Selanjutnya untuk skor 4,8 diperoleh sebanyak tujuh (7) SDN Sementara itu skor 4,7 diperoleh sebanyak 8 sekolah Untuk Skor 4,6 diperoleh sebanyak empat (4) sekolah

untuk Skor 4,5 didapat sebanyak lima (5) sekolah Selanjutnya untuk Skor 4,4 diperoleh sebanyak empat (4) sekolah Sementara itu untuk Skor 4,3 juga ada empat (4) sekolah Selanjutnya untuk Skor 4,2 diperoleh sebanyak tiga sekolah yaitu: Untuk Skor 4,1 diperoleh sebanyak dua Berikutnya untuk Skor 4,0 diperoleh sebanyak empat (4) Untuk Skor 3,9 diperoleh oleh satu sekolah.

Hasil analisis yang diperoleh untuk *Standar Nasional Pendidikan Proses* untuk 55 buah Sekolah Dasar yang mendapat Skor maksimal yaitu 5 didapat oleh dua (2) sekolah, Skor 4,9 diperoleh sebanyak delapan (8) sekolah, Skor 4,8 diperoleh sebanyak tujuh (7) sekolah, Skor 4,7 diperoleh sebanyak sembilan sekolah Skor 4,6 diperoleh sebanyak tujuh sekolah Skor 4,5 terdapat empat (4) sekolah Skor 4,4 didapat sebanyak enam (6) sekolah Skor 4,3 juga terdapat enam (6) sekolah Skor 4,2 terdapat sebanyak tiga (3) sekolah Skor 4,1 hanya satu sekolah. Sedangkan untuk skor 4, 3,9, 3,8 dengan skor 0. Sementara itu untuk 3,7 dan 3,6 satu sekolah.

Hasil analisis data yang dilakukan terhadap instrumen penelitian yang terkumpul, maka dapat dijelaskan bahwa untuk *Standar Nasional Pendidikan Kelulusan* yang mendapat Skor maksimal yaitu lima (5) tidak ada. Namun rentangan skor-skor ada 18 rentangan, dimulai dari skor tertinggi 4,9 sampai dengan skor terendah 2,6. Tetapi frekwensi dari masing-masing skor yang terbanyak pada skor 4,1. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sekolah-sekolah mana saja yang memperoleh rentangan skor tersebut. Skor 4,9 terdapat dua (2) sekolah, skor 4,8 terdapat tiga sekolah, Skor 4,7 terdapat enam (6) sekolah, Skor 4,6 ada enam (6) sekolah, Skor 4,5 terdapat enam (6) sekolah, Skor 4,4 terdapat enam (6) sekolah, Skor 4,3 terdapat tiga (3) sekolah, Skor 4,2 terdapat juga tiga sekolah, Skor 4, 1 ada sebanyak tujuh (7) sekolah, Skor 4,0 tidak satu sekolahpun, Skor 3,9 ada dua sekolah Skor 3,8 ada satu sekolah, Skor 3,7 terdapat satu (1) sekolah, Skor 3,6 ada satu (1) sekolah, Skor 3,5 tidak ada, Skor 3,4 ada dua sekolah Skor 3,3 juga tidak ada, Skor 3,2 ada dua sekolah, Skor 3,1 ada satu (1) sekolah, Skor 2,8 dan 2,6 masing-masing juga ada satu (1).

Standar Nasional Pendidik Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dari hasil analisis data diperoleh skor tertinggi adalah 5, sedangkan skor terendah adalah 3,7. Agar lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. Sekolah yang mendapatkan Skor 5 adalah sebanyak empat (4) sekolah, Skor 4,9 ada enam (6) sekolah, Skor 4,8 ada empat (4)

sekolah, Skor 4,7 ada tiga (3) sekolah, Skor 4,6 ada lima (5) sekolah, Skor 4,5 ada sembilan sekolah, Skor 4,4 ada sepuluh (10) sekolah, Skor 4,2 ada tiga (3) sekolah, Skor 4,1 ada satu (1) sekolah, Skor 4,0 juga ada satu (1) sekolah, Skor 3,9 ada satu (1) sekolah, Skor 3,7 ada satu (1).

Standar Nasional Pendidikan Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi dapat disebutkan bahwa secara umum hasil analisis yang dilakukan terhadap data, diperoleh dalam kategori baik dan sangat baik tidak ada satupun sekolah yang mendapat skor di bawah skor 3 (tiga). Agar lebih jelasnya tentang skor-skor tersebut dipaparkan seperti di bawah ini. Walaupun Skor 5 tidak ada yang memperolehnya oleh satu sekolah, namun terlihat skor tertinggi adalah 4,9 dan yang terendah 3,3. Sekolah-sekolah yang mendapatkan Skor 4,9 ada 4 sekolah, skor 4,8 ada sebanyak tiga (3) sekolah, skor 4,7 ada sebanyak 2 (2) sekolah, skor 4,6 ada sebanyak tujuh (7) sekolah, Skor 4,5 ada sebanyak enam (6) sekolah, skor 4,4 diperoleh oleh tiga (3) sekolah. Berikut sekolah yang mendapatkan skor 4,3 ada sebanyak enam (6) sekolah, skor 4,2 ada sebanyak tiga (3) sekolah, sekolah yang mendapatkan skor 4,1 ada sebanyak lima (5) sekolah, Skor 4,0 ada sebanyak enam (6), 3,9 juga ada enam (6) sekolah, Skor 3,8 ada satu (1) sekolah yaitu, SDN 05 Birugo. Selanjutnya untuk Skor 3,6 didapat oleh dua (2) sekolah, Skor 3,3 juga didapat oleh satu (1) sekolah.

Standar Nasional Pendidikan pengelolaan merupakan variabel penentu untuk keberhasilan pendidikan, oleh sebab Standar Pengelolaan perlu menjadi perhatian khusus bagi pengelola pendidikan. Hasil analisis data yang dilakukan untuk standar ini terlihat ada yang mendapat Skor 5 atau maksimal sedangkan yang terendah skor 3,5. Untuk jelasnya dapat dipaparkan Skor-Skor yang diperoleh pada standar pengelolaan. Skor 5 ada lima (5) sekolah, Skor 4,9 ada dua (2) sekolah, Skor 4,8 ada enam (6) sekolah, Skor 4,7 juga ada enam (6) sekolah, Skor 4,6 ada delapan (8) sekolah, Skor 4,5 ada tujuh (7) sekolah, Skor 4,4 diperoleh oleh lima (5) sekolah, Skor 4,3 ada tujuh (7) sekolah, Skor 4,2 ada tiga (3) sekolah, Skor 4,1 ada satu sekolah, Skor 4,0 ada satu (1) sekolah, Skor 3,9 didapat oleh satu sekolah, Skor 3,8 juga ada satu (1) sekolah skor yang terendah adalah 3,5 ada sebanyak satu (1) sekolah.

Standar Nasional Pendidikan Pembiayaan, Pembiayaan Rohnya pendidikan mungkin demikian adanya. Hal disebutkan bila tidak adanya pembiayaan suatu sekolah,

apakah pembelajaran tidak dapat berjalan, mungkin juga tidak. Namun pada era teknologi dan informasi yang begitu pesat tentunya apa yang digariskan dalam kurikulum yang dijabarkan ke rancangan pembelajaran tidak akan mungkin berjalan sekalipun tidak pembiayaan. Dari hasil analisis terhadap data untuk Standar Pembiayaan data diperoleh skor tertinggi adalah 5, sedangkan skor terendah adalah 2,9. Mencermati hasil tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Skor-Skor pada Standar Pembiayaan sangat bervariasi sekali, walaupun dalam kategori sedang yang paling rendah. Untuk jelasnya dapat dipaparkan data-data yang terbagi atas skor-skor. Untuk Skor 5 didapat sebanyak sembilan (9) sekolah, Skor 4,9 ada sebanyak 3 sekolah, Skor 4,8 diperoleh sebanyak lima (5) sekolah, Skor 4,7 ada sebanyak empat (4) sekolah, Skor 4,6 ada sejumlah tujuh (7) sekolah, Skor 4,5 diperoleh sebanyak empat (4) sekolah, Skor 4,4 ada tiga (3) sekolah, Skor 4,3 ada sebanyak enam (6) sekolah, Skor 4,2 ada sebanyak tiga (3) sekolah, Skor 4,1 ada dua (2) sekolah, Skor 4,0 ada sebanyak tiga sekolah, Skor 3,9 ada satu (1) sekolah, Skor 3,8 ada satu (1) sekolah juga Skor 3,7 tidak ada, Skor 3,6 ada juga satu (1) sekolah, Skor 3,1 adalah termasuk batas kategori Baik ada satu (1) sekolah, Skor 2,9 ada satu (1) Sekolah dimana termasuk dalam kategori Sedang

Standar Nasional Pendidikan Penilaian untuk Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi dapat disebutkan bahwa secara umum hasil analisis yang dilakukan terhadap data, diperoleh dalam kategori baik Sekali dan baik tidak ada satupun sekolah yang mendapat skor di bawah skor 3 (tiga), paling rendah pada skor 3,4. Berdasarkan hasil analisis Skor 5, 0 didapat oleh dua (2) sekolah, Skor 4,9 ada sebanyak sebelas (11) sekolah, Skor 4,8 ada sebelas (11) sekolah, Skor 4,7 ada delapan (8) sekolah, Skor 4,6 ada enam (6) sekolah, Skor 4,5 didapat oleh tiga sekolah, Skor 4,4 didapat oleh tiga (3) sekolah Skor 4,3 diperoleh oleh dua (2) sekolah, Skor 4,2 hanya ada satu (1) sekolah, Skor 4,1 ada dua (2) sekolah, Skor 4,0 ada dua (2) sekolah, Skor 3,8 ada satu (1) sekolah, Skor 3,6 juga ada satu sekolah, Skor 3,4 juga ada satu (1) sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum skor perolehan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SD dan MI Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Untuk pelaksanaan kedelapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Standar isi, proses, kelulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pendanaan dan penilaian perolehan skor 4,47 atau berada pada kategori Baik Sekali (BS).
2. Untuk standar isi dengan rata-rata skor diperoleh sejumlah 4,57 atau dalam kategori Baik Sekali.
3. Standar proses dari hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor yang diperoleh sebesar 4,57. Atau masuk dalam kategori Baik Sekali
4. Standar kelulusan rata-rata skor yang diperoleh oleh semua sekolah yang menjadi sampel yaitu sebesar 4,23, atau dalam kategori Baik Sekali.
5. Sementara itu untuk standar tenaga pendidik dan kependidikan skor rata-rata sebesar 4,52. Atau termasuk dalam kategori Baik Sekali.
6. Standar Nasional Pendidikan Sarana dan Prasarana diperoleh skor rata-rata sebesar 4,29, atau termasuk dalam kategori Baik Sekali.
7. Untuk standar Nasional Pendidikan pengelolaan diperoleh skor rata-rata sebesar 4,50, atau termasuk dalam kategori Baik Sekali.
8. Standar Nasional Pendidikan Pembiayaan diperoleh skor rata-rata sebesar 4,46, atau dalam kategori Baik Sekali.
9. Standar Nasional Pendidikan Penilaian diperoleh skor rata-rata sebesar 4,46, atau termasuk dalam kategori Baik Sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan, (2002) “Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan” Pustaka Setia, Bandung.
- Elfindri, (2001). “Ekonomi Sumber Daya Manusia.” Universitas Andalas dan ARIM Press, Padang.
- Kementerian Dalam Negeri (2004) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemedagri. Jakarta.
- Kemendiknas (2005) “Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sestim Pendidikan Nasional”, Kemendiknas, Jakarta.

- ,(2008) “Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kepala Sekolah”, Kemendiknas, Jakarta
- ,(2008) “Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kualifikasi dan Kompetensi Guru”, Kemendiknas, Jakarta
- ,(2008) “Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah” , Kemendiknas, Jakarta
- ,(2008) “Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Penilaian” , Kemendiknas, Jakarta
- ,(2008) “Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Sarana dan Prasarana Sekolah” ,Kemendiknas, Jakarta.
- ,(2005) “Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 pasal 28 Tentang Komptensi Guru” ,Kemendiknas, Jakarta.
- ,(2013) “Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan” Kemendikbud, Jakarta.
- Lutan Rusli. (1991). “Dilema Dalam Pendidikan Murah, Merata dan Bermutu” Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X.
- Suryadi, Ace. (1991) “Biaya dan Keuntungan Pendidikan di Indonesia; Sebuah Analisis.” Pusat Informatika Balitbang Dikbud.
- Tilaar, H,A,R, (2000) “Paradigma Baru Pendidikan Nasional” Rineka Cipta,